



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 332 /DT/2009

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENASEHAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008/2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk keperluan dinas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Tim Penasehat dalam memberikan arahan dan kebijakan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nomor 196/H17.5/KP/2009 tanggal 19 Februari 2009, telah ditetapkan Pengangkatan Tim Penasehat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun akademik 2008/ 2009 ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomo 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ; Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Rektor Unmul :
 - a. Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 342/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
 7. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat Tim Penasehat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun akademik 2008/2009, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua :** Tim Penasehat dikum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Tim Penasehat diktum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Unmul (Pada dana PNBK - FKIP Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Februari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan Kepada Yth.

1. Mendiknas. RI. di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas. di Jakarta ;
4. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
5. Dekan FKIP Unmul ;
6. Yang bersangkutan ;

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 332 /DT/2009 Tanggal 20 Maret 2009


Tentang : Tim Penasehat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun akademik 2008/2009.

No	Nama	Horarium (/3Bln/Rp/Org)	Keterangan
1	Prof. Drs. H. Suyatno Wijoyo	3 x 1.000.000 = 3.000.000 / OB	PR. II (Tim)
2	Dra. Hj. Hartati	3 x 1.000.000 = 3.000.000 / OB	Staf Pengajar (Tim)

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 20 Maret 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

